

IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI PASCA PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 11 TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR)

I Gusti Agung Ngurah Anom Deva, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
igustiagungngurahan@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

Abstrak

Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang menjalankan usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam menjalankan usaha koperasi harus memiliki izin usaha yang berfungsi sebagai legalitas usaha serta sebagai payung hukum dalam mengimpletasikannya. Tujuan penelitian ini guna menganalisa kelengkapan persyaratan izin usaha simpan pinjam pada koperasi di kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar serta efektivitas pelaksanaan perizinan usaha simpan pinjam pada koperasi di kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan responden yang ada di lapangan. Sumber hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Setelah data dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif. Hasil temuan mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Berdasarkan persyaratan kelengkapan izin usaha dalam menjalankan suatu kegiatan simpan pinjam di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar terdapat 44 Koperasi yang sudah memiliki izin usaha simpan pinjam dan 79 Koperasi yang belum memiliki izin usaha simpan pinjam terdapat faktor yang mempengaruhi koperasi dalam memiliki izin usaha simpan pinjam yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Kelengkapan Izin Usaha, Koperasi, Legalitas

Abstract

Cooperatives are legal entities that run businesses based on the principle of kinship. In running a cooperative business, it must have a business license that functions as business legality and as a legal base in implementing it. The purposes of this study are to analyze the completeness of the requirements for a savings and loan business license for cooperatives in Blahbatuh sub-district, Gianyar Regency and the effectiveness of implementing savings and loan business permits for cooperatives in Blahbatuh sub-district, Gianyar Regency. This research method is an empirical legal research method with a sociological approach. Data collection techniques were carried out by interviewing respondents in the field. The sources of law used are primary and secondary sources of law. After the data was collected, it was then analyzed using descriptive data analysis techniques. The findings reveal that the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 11 of 2018 concerning Cooperative Savings and Loans Business Licensing. Based on the requirements for the completeness of a business license in carrying out a savings and loan activity in Blahbatuh District, Gianyar Regency, there are 44 cooperatives that already have a savings and loan business license and 79 cooperatives that do not have a savings and loan business license, there are factors that influence cooperatives in having a savings and loan business license, namely internal factors and external factors.

Keywords: *Completeness of Business License, Cooperative, Legality*

I. PENDAHULUAN

Tujuan dari setiap negara tentunya adalah menjamin kesejahteraan seluruh warga negara nya agar terhindar dari kelaparan, kemiskinan dan permasalahan-permasalahan sosial yang yang memungkinkan dapat terjadi kepada warga negaranya. Untuk itu sangat diperlukan sebuah perencanaan sistem ekonomi yang matang bagi setiap negara untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya. Salah satunya negara Indonesia, saat ini pemerintah tengah menggalakkan usaha mikro kecil dan menengah di masyarakat agar perputaran ekonomi dari setiap lapisan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Agar keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini agar dapat bertahan di tengah kerasnya laju ekonomi yang saat ini mulai memasuki era digital, oleh karena itu saat ini peran lembaga koperasi sebagai lembaga pembiayaan terhadap setiap kegiatan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan bertujuan untuk memberikan suntikan dana terhadap kegiatan usaha dari masyarakat.

Koperasi merupakan badan hukum yang berasaskan kekeluargaan, koperasi merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk produk. Koperasi sendiri merupakan suatu lembaga hukum yang memiliki sirkulasi perputaran ekonomi yang hampir mirip dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, namun perlu diketahui bahwa koperasi sendiri didirikan berdasarkan asas kekeluargaan, dimana tujuannya adalah membantu kegiatan/jalannya usaha yang dimiliki oleh setiap masyarakat (Siregar, 2020).

Saat ini keberadaan lembaga koperasi di setiap wilayah Indonesia sudah menyebar cukup merata, dari wilayah barat hingga timur Indonesia saat ini sudah ada lembaga koperasi, dengan persebaran lembaga koperasi yang cukup merata di Indonesia saat ini tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi kemajuan dan perkembangan setiap usaha mikro kecil dan menengah yang ada di dalam masyarakat. Keberadaan lembaga koperasi di Indonesia saat ini tentunya sangat membantu peran lembaga perbankan sebagai lembaga pembiayaan bagi setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat, dengan begitu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mensejahterakan seluruh warga negaranya akan segera dirasakan manfaatnya oleh setiap warga negara Indonesia.

Usaha-usaha untuk memajukan perekonomian yang ada di Indonesia salah satunya adalah dengan membentuk badan usaha perseorangan atau yang didirikan secara bersama-sama, saat ini banyak muncul badan usaha yang didirikan oleh perseorangan contohnya seperti perseroan terbatas (PT), Firma, ataupun koperasi, namun saat ini banyak dijumpai usaha-usaha yang didirikan oleh perseorangan dalam bentuk badan hukum dalam bentuk koperasi pada tingkat kecamatan atau kota (Hadjon, 1993). Serta setiap badan usaha khususnya koperasi wajib memiliki Izin Usaha, adapun pengertian izin dijelaskan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP) yang menyatakan bahwa izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Daim, 2019). Tujuan Perizinan antara lain untuk melakukan pengawasan atas pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dan untuk memenuhi tertib administrasi atau pendataan perusahaan (Budiarta, 2016). Namun kenyataan dilapangan khususnya di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar bagi Koperasi yang melakukan kegiatan Simpan Pinjam maupun Unit Usaha Simpan Pinjam masih banyak yang belum mengantongi Izin Usaha Simpan Pinjam dikarenakan lemahnya pengaturan terkait hal tersebut yang dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam mengelola koperasi.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 menyebutkan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah (Anugrah, 2013). Pendaftaran izin mendirikan koperasi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kota Lhokseumawe dilakukan secara Online melalui *oss.co.id*. kendala dari sistem online yang sekarang ini berlaku ialah masalah di NIK ketika pemohon belum melakukan registrasi di capil itu akan bermasalah setelah masalah NIK selesai kemudian akan bermasalah di pajak nya ketika si pemohon belum melaporkan maka pemohon tidak dapat melakukan izin dan apabila semua nya selesai maka izin dapat dikeluarkan (Limbong, 2021). Sedangkan Saputra (2021) Pemerintah Kota Denpasar dalam hal menegakkan pelaksanaan izin usaha simpan pinjam pada koperasi menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 pada Pasal 3 ayat (1). Namun masyarakat belum memahami mengenai Peraturan Menteri ini. Kemudian terakhir dilihat dari faktor masyarakat, masyarakat kurang memiliki wawasan serta kesadaran akan hukum yang sudah ditetapkan. Dari fenomena tersebut maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk menganalisa kelengkapan persyaratan izin usaha simpan pinjam pada koperasi di kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar serta efektivitas pelaksanaan perizinan usaha simpan pinjam pada koperasi di kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris, dimana tipe penelitian hukum empiris merupakan tipe penelitian yang dasar kajiannya dilakukan terhadap bekerjanya dan penerapan hukum tertulis di dalam masyarakat dan bagaimana bekerjanya norma-norma yang ada di dalam masyarakat, kemudian penulis melakukan pendekatan masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan secara sosiologi hukum dengan mengkaji fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat atau tindakan yang ada di dalam masyarakat terhadap peraturan yang berlaku (Hartono, 1994). Data hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan interview yang dilakukan penulis di lapangan, selanjutnya data hukum sekunder yang penulis gunakan dalam mengkaji setiap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data hukum sekunder berupa literatur-literatur, data-data dari berbagai instansi yang sudah didokumentasikan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan perizinan usaha simpan pinjam koperasi (Umar, 2005). Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan pada area yang mempunyai batasan yang jelas agar tidak menimbulkan keaburan pada penelitian dengan daerah atau wilayah yang jelas. Lokasi Penelitian dilakukan di seluruh Koperasi binaan Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Setelah mendapatkan data primer melalui wawancara dan interview yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan terlebih dahulu mencari isu-isu dan permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat melalui teknik studi kepustakaan, setelah ditemukannya isu serta permasalahan tersebut kemudian penulis secara langsung turun ke dalam masyarakat guna melakukan observasi terhadap isu hukum dan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian, guna mendukung observasi yang dilakukan penulis secara langsung melakukan wawancara dan interview pada lokasi penelitian yang telah ditentukan berdasarkan isu dan permasalahan hukum yang telah ditemukan di awal. Selanjutnya apabila seluruh data telah terkumpul, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif yakni dengan memilah data-data yang telah terkumpul tadi, selanjutnya dilakukan pemilihan data yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini (Bambang, 2002).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Kelengkapan Persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam pada Koperasi di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar*

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, terkait dengan beberapa koperasi yang belum memiliki kelengkapan izin usaha koperasi di bidang usaha simpan pinjam yang paling banyak terdapat di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yaitu sebanyak 16 koperasi yang menjalankan unit simpan pinjam. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, beliau menyatakan bahwa dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar beserta jajaran staf telah melakukan suatu kegiatan pengawasan dan pembinaan berupa penyuluhan dan/atau sosialisasi kepada masing-masing koperasi yang menjalankan bidang usaha simpan pinjam di setiap desa yang terdapat di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar tersebut, juga mengatakan dalam hal pengawasan dan pembinaan dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar dilakukan oleh petugas penyuluh koperasi lapangan, dimana dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan tersebut dilakukan dalam rentan waktu 4 s/d 6 kali pengawasan dan pembinaan dalam waktu 30 hari dengan menasar sebanyak 2 koperasi di setiap minggunya. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar juga memaparkan hasil dari pengawasan dan pembinaan telah membuahkan hasil, dimana perlahan beberapa koperasi telah memproses kelengkapan izin usaha simpan pinjam tersebut, namun terdapat juga beberapa koperasi yang masih belum memproses izin tersebut, dan akan ditindaklanjuti dengan pemberian surat teguran dan juga sanksi administrasi ke masing-masing koperasi di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan uraian diatas, kelengkapan izin koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar masih sebagian besar koperasi yang belum melengkapi izin usaha tersebut, dimana terdata 123 unit koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan

terdapat 79 koperasi yang masih belum melengkapi izin usaha. Dimana hal ini dapat berdampak dengan pencabutan izin usaha koperasi yang bersangkutan di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Berdasarkan data tersebut terdapat 123 Koperasi aktif yang menjalankan usaha simpan pinjam namun masih terdapat beberapa oknum koperasi yang belum memiliki izin usaha simpan pinjam. Hal tersebut dapat mengakibatkan beberapa dampak yang dapat menghambat usaha koperasi tersebut. Adapun dampak yang akan dialami apabila koperasi tidak memiliki izin usaha yakni, pertama tidak memiliki perlindungan hukum yang artinya setiap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin legalitas usaha merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan legalitas usaha, sehingga kegiatan usaha tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan ketika mengalami suatu permasalahan. Kedua, tidak dapat mengembangkan bisnis yang artinya setiap kegiatan usaha yang tidak mengurus kelengkapan legalitas usaha nya, tentunya akan memberikan dampak yang buruk bagi kemajuan dan perkembangan dari usaha tersebut, karena tidak bisa mengembangkan ekspansinya dan tidak dapat melakukan hubungan kerjasama usaha dengan suatu perusahaan atau lembaga usaha yang telah memiliki izin legalitas terhadap usahanya. Ketiga, sulit mendapatkan bantuan dana yang artinya kegiatan usaha yang tidak mengurus kelengkapan legalitas usahanya, dapat dikatakan sebagai kegiatan usaha yang tidak sah atau tidak diakui keberadaannya secara hukum, sehingga untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah atau menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta tentunya hal tersebut tidak bisa dilakukan terhadap usaha yang tidak memiliki kelengkapan legalitas sebagai bukti sah untuk dapat diakui secara hukum keberadaan kegiatan usaha tersebut. Keempat, kredibilitasnya diragukan yang artinya setiap kegiatan usaha yang tidak memiliki legalitas usaha tentunya akan dipertanyakan kredibilitas setiap kegiatan usaha yang dijalankan, tentunya hal tersebut akan berdampak ketika hendak menjalin kerjasama usaha dengan pemerintah maupun perusahaan swasta dalam hal pengembangan usaha, peran legalitas usaha disini sangat penting sebagai langkah awal untuk mendapatkan kepercayaan.

2. Efektivitas Pelaksanaan Perizinan Usaha Simpan Pinjam pada Koperasi di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, dimana beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam dalam menjalankan kegiatan Simpan Pinjam harus dilengkapi dengan izin usaha pada kegiatan yang dijalankan. Pada kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar hampir 64% Koperasi yang belum memiliki izin usaha, bagi Koperasi yang menjalankan usaha Simpan Pinjam tindakan pertama yang kami lakukan yaitu memberikan surat teguran terhadap koperasi yang belum memiliki izin usaha apabila surat tersebut tidak mendapat tanggapan maka akan dilakukan pembinaan terhadap koperasi tersebut.

Berkaitan dengan yang menjadi hambatan-hambatan dalam pengurusan kelengkapan izin usaha pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, peran pengurus dan pengawas di setiap koperasi memiliki peranan untuk mengatasi dan menyampaikan ke pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar baik pada saat kegiatan pengawasan dan pembinaan koperasi di Kecamatan Blahbatuh, sehingga dalam pengurusan kelengkapan izin usaha tidak mengalami hambatan yang dimana dapat berpengaruh pada kelangsungan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi tersebut.

Faktor merupakan hal keadaan dan peristiwa yang ikut menyebabkan mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa dalam menjalankan aktivitasnya banyak Koperasi yang belum memiliki izin usaha, sebuah badan usaha yang belum mengurus kelengkapan legalitasnya bukan merupakan badan usaha yang resmi yang diakui secara sah oleh peraturan perundang-undangan. Badan usaha yang tidak memiliki kelengkapan legalitas usaha akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha yang dijalankannya. Repotnya prosedur pengurusan legalitas usaha saat ini menjadi faktor utama setiap badan usaha enggan untuk mengurus legalitas usaha yang dijalankan. Untuk itu saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam hal penyederhanaan pengurusan legalitas usaha yang dapat dilakukan secara mandiri dengan cara *online*, untuk itu sosialisasi mengenai penyederhanaan pengurusan legalitas badan usaha harus dilakukan secara optimal agar pemilik usaha yang usahanya belum memiliki kelengkapan legalitas usaha untuk segera mengurus dan memperoleh legalitas usaha.

Menurut narasumber menyebutkan beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan usaha koperasi saat ini.

Faktor Internal yakni kurangnya sarana prasarana yang dimaksud adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan dalam proses pengurusan izin usaha, seperti unit Komputer, dan jaringan internet yang kadang mengalami gangguan. Selanjutnya, Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimana kendala yang dirasakan oleh Koperasi yang ada di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dalam mengurus legalitas usaha nya adalah ketika mengurus NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai salah satu syarat ketika hendak mendirikan badan usaha koperasi yang diterbitkan oleh dinas perpajakan setempat sesuai dengan wilayah kerja sesuai dengan tempat kedudukan koperasi. Serta, kelengkapan organisasi, yang dimana kelengkapan yang dimaksud adalah adalah 16 buku koperasi, tujuan buku tersebut untuk dijadikan landasan acuan dalam melakukan operasional, namun masih banyak koperasi yang ada di Kecamatan Blahbatuh masih banyak yang belum memiliki 16 buku organisasi.

Faktor Eksternal yakni penyebab terjadi permasalahan dalam mengurus izin usaha simpan pinjam pada koperasi yang ada di Kecamatan Blahbatuh yaitu kurangnya pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar tentang pengurusan kepemilikan izin usaha simpan pinjam. Berkaitan dengan yang menjadi hambatan-hambatan dalam pengurusan kelengkapan izin usaha pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, peran pengurus dan pengawas di setiap koperasi memiliki peranan untuk mengatasi dan menyampaikan ke pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar baik pada saat kegiatan pengawasan dan pembinaan koperasi di Kecamatan Blahbatuh, sehingga dalam pengurusan kelengkapan izin usaha tidak mengalami hambatan yang dimana dapat berpengaruh pada kelangsungan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi tersebut.

Berdasarkan hal diatas yang dapat dianalisa, dalam hal pelaksanaan mengurus izin usaha simpan pinjam di koperasi Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar terdapat satu faktor yang sangat berpengaruh dalam menghambat koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar yaitu faktor internal dari koperasi tersebut dalam hal ini terkait dengan izin, karena dalam mengurus izin usaha harus melengkapi beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga koperasi tersebut. Salah satu contoh dalam melakukan wawancara dengan pengurus koperasi yang beralasan belum mengurus izin usaha simpan pinjam yang dikarenakan dalam hal administrasi koperasi belum memiliki administrasi yang lengkap yang disebabkan oleh ketidaktahuan pengurus koperasi terkait keseluruhan informasi dan persyaratan mengenai pengurusan izin dalam regulasi yang ditetapkan secara nasional dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor. 11 Tahun 2018, hal ini yang masih menjadi kendala pengurus koperasi dalam mengurus izin usaha simpan pinjam.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Koperasi merupakan badan hukum yang maksud dan tujuannya untuk mensejahterakan para anggotanya, dimana koperasi memegang teguh prinsip koperasi yaitu prinsip kekeluargaan yang berarti memajukan usaha bersama dan keuntungannya juga untuk bersama. Dalam pelaksanaan usaha simpan pinjam, koperasi harus memiliki izin usaha. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Mengenai persyaratan kelengkapan izin usaha dalam menjalankan suatu kegiatan simpan pinjam di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar terdapat 44 Koperasi yang sudah memiliki izin usaha simpan pinjam dan 79 Koperasi yang belum memiliki izin usaha simpan pinjam, dimana dalam Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menjadi legalitas sebagai izin usaha dan payung hukum terhadap usaha koperasi. Efektivitas pelaksanaan dalam mengurus perizinan usaha simpan pinjam terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam mengurus izin usaha simpan pinjam pada koperasi di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar yaitu terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup yaitu kurangnya prasarana, nomor pokok wajib pajak, dan kelengkapan organisasi selanjutnya faktor eksternal yaitu kurangnya pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar tentang pengurusan kepemilikan izin usaha simpan pinjam.

2. Saran

Kepada Pemerintah melalui aparat penegak hukum lebih menegakan aturan yang telah dibuat sebagaimana mestinya sehingga setiap permasalahan yang sama tidak terulang terus menerus maka para penegak hukum harus lebih jelas memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan tindak pidana. Kepada Masyarakat penulis memberikan saran bagi masyarakat yaitu agar lebih memahami kelengkapan organisasi dalam menjalankan usaha koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi serta memahami setiap himbuan yang berikan oleh aparat penegak hukum serta ditaati sehingga tidak terjadi penghambat izin usaha simpan pinjam koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, M. (2013). Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 5(1), 1–9.
- Bambang, S. (2002). *Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Budiartha, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing*. Setara Press, Malang.
- Daim, N. A. (2019). *Hukum Perizinan*. LaksBang Justitia, Yogyakarta.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika, Surabaya.
- Hartono, C. F. G. S. (1994). *Metode Penelitian Hukum Pada Abad-20*. Alumni, Bandung.
- Limbong, V. M. (2021). Peran Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Usaha dan Operasional Koperasi Simpan Pinjam (Studi Penelitian Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 4(2), 173–186.
- Saputra, I. M. H. A. (2021). Pengawasan Pendaftaran Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam Secara Online di Kota Denpasar. *Kertha Desa*, 9(5), 68–81.
- Siregar, A. P. (2020). Kinerja Koperasi di Indonesia. *VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika*, 5(1), 31–38.
- Umar, H. (2005). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali Pers, Jakarta.